



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pendahuluan Sengketa Pilkada Sarmi, Buru, Kepulauan Sangihe dan Banggai Kepulauan

Jakarta, 16 Maret 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2017 pada Kamis (16/3) mulai pukul 09.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan pemeriksaan pendahuluan ini terbagi dalam dua panel. Panel 1 dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, Maria Farida Indrati dan Wahiduddin Adams sedangkan Panel 2 dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul dan Aswanto.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Pada pukul 13.00 WIB, Panel 1 akan memeriksa 6 perkara dengan nomor 20/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Buru, 21/PHP.BUP-XV/2017, 25/PHP.BUP-XV/2017, 40/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sarmi, 22/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kepulauan Sangihe dan 33/PHP.BUP/XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Banggai Kepulauan.

Permohonan perkara PHP Buru diajukan oleh Albertus Suripno dan Adrian Roi Senis (Paslon 3). Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 9.4%. Meskipun Pemohon menambahkan bahwa terkait adanya pembatasan prosentase perolehan suara paslon yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan terdahulu Mahkamah

Hal yang sama juga disampaikan oleh pemohon perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Hironimus Rompas Makagansa dan Fransiscus Silangen (Paslon 1) dan Pemohon perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Irianto Malingong dan Hesmon Firatoni. Kedua Pemohon menyadari bahwa perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih yang melewati batas maksimum 2%. Namun demikian, para Pemohon menegaskan bahwa terdapat kecurangan dari paslon peraih suara terbanyak yang didukung oleh keberpihakan dari KPU setempat.

Selain ketiga permohonan di atas, Panel 1 juga akan memeriksa gugatan terhadap KPU Kabupaten Sarmi. Permohonan yang diajukan oleh 3 pasang calon yaitu Mesak Manibor dan Sholeh (Paslon 2), Albertus Suripno dan Adrian Roisenis (Paslon 3), serta Demianus Kyeuw-Kyeuw dan Musriadi (Palon 4) bermaksud menggugat keputusan KPU Kabupaten Sarmi tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi 2017.

Terkait adanya pembatasan prosentase perolehan suara pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, para Pemohon berharap agar majelis hakim konstitusi tetap akan mempertimbangkan berbagai bukti dan fakta hukum mengenai berbagai kecurangan dan pelanggaran sebagaimana yang telah dijabarkan dalam pokok permohonan para Pemohon.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id